

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor 444//Pid.Sus/2020/PN Sibolga)

Oleh :

Arfan Idris ¹⁾

Ardiansyah ²⁾

Rudolf Silaban ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

arfanidris@gmail.com ¹⁾

ardiansyah@gmail.com ²⁾

banglabanshmh@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The narcotics problem in Indonesia is still an urgent and complex problem. Over the past decade, this problem has become increasingly prevalent. As evidenced by the significant increase in the number of drug abusers or addicts, along with the increasing disclosure of narcotics cases that are increasingly diverse in pattern and the higher the network. The abuse of narcotics and dangerous drugs is a phenomenon that has long existed and is experienced by all parts of the world. Drug abuse is basically included in transnational crimes, considering that the link in the chain of drug abuse includes trade and production activities. The birth of Law No. 35 of 2009 on the amendment of Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics did not actually bring changes in the criminal act of drug abuse which is increasing rapidly in Indonesia. Individual factors are self-sufficient and environmental factors have an equally large share in the occurrence of deviations in a person's behavior from the norms of his norms. Seeing the application of the law by law enforcement cannot have a deterrent effect on drug abusers. Related to that, the author took a step by conducting normative juridical research using secondary data. The formulation of the problem in this thesis is first what are the factors causing the occurrence of narcotics abuse?, secondly how are the efforts to prevent and overcome narcotics crimes?, thirdly how is the criminal responsibility of drug abusers reviewed based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? relieving pain stimuli, feelings of favor, relaxation that will cause addiction. Environmental factors, in this case, association is one of the main factors for perpetrators to commit drug abuse. Inability to guard and control oneself from environmental influences. Efforts to prevent and overcome the criminal act of drug abuse, the participation of all communities are one of the biggest efforts that must be realized by everyone in efforts to prevent and overcome the criminal act of drug abuse. Increase the culture of being aware and caring for the surrounding environment, not only as a listener or see, but as a part of action. To everyone, especially for today's young generation to be more vigilant in carrying out associations in daily life.

Keywords : Narcotics Abuse, Major Milestones, Narcotics Trafficking

ABSTRAK

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu masalah yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan ini semakin marak terjadi. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalah guna atau pecandu narkotika secara

signifikan, seiring dengan meningkatnya pengungkapan kasus narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin tinggi pula jaringannya. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena yang telah lama ada dan dialami oleh seluruh belahan dunia. Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya termasuk dalam kejahatan trans nasional, mengingat mata rantai dalam penyalahgunaan narkoba termasuk di dalamnya berupa aktivitas perdagangan dan produksi. Lahirnya Undang-undang No 35 tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkoba nyatanya tidak membawa perubahan yang dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang semakin tahun perkembangannya meningkat pesat di Indonesia. Faktor individu bersifat sendiri dan faktor lingkungan mempunyai andil yang sama besarnya di dalam terjadinya penyimpangan perilaku seseorang dari norma-normanya. Melihat penerapan Undang-undang oleh penegak hukum tidak dapat memberi efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Terkait akan hal itu, penulis mengambil langkah dengan melakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama* apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba? *kedua* bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba?, *ketiga* bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba? menghilangkan rasa sakit rangsangan, rasa nikmat, rileks yang akan menimbulkan kecanduan. Faktor lingkungan, dalam hal ini pergaulan menjadi salah satu faktor utama pelaku melakukan penyalahgunaan narkoba. Ketidakmampuan untuk menjaga dan mengendalikan diri dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, peran serta semua masyarakat menjadi salah satu upaya terbesar yang harus disadari oleh semua orang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Meningkatkan budaya sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar, bukan saja sebagai pendengar atau melihat, tetapi ikut bertindak. Kepada setiap orang, terkhusus bagi generasi muda saat ini agar lebih penuh kewaspadaan dalam melakukan pergaulan dalam hidup sehari-hari.

Kata kunci :Penyalahgunaan Narkoba, Tonggak Utama, Peredaran Narkoba

1. PENDAHULUAN

Dikala ini Sibolga ialah salah satu wilayah yang lagi bertumbuh serta jadi target yang amat potensial buat memproduksi serta apalagi mendistribusikan Narkoba dengan cara bawah tangan. Saat ini penguasa Indonesia lagi menggencarkan melawan penyalahgunaan narkoba yang bertambah mengusutkan warga. Penyalahgunaan narkoba telah hingga pada tingkatan yang membahayakan dari tahun ketahun, mulai dari yang kecil sampai yang besar semacam anak sekolah sampai orang berusia apalagi karyawan serta pejabat rezim, bagus yang miskin ataupun yang banyak tidak penglihatan bulu seluruhnya korban penyalahgunaan narkoba

Penyalahgunaan narkoba tidaklah sesuatu peristiwa simpel yang bertabat

mandiri, melainkan ialah dampak dari bermacam aspek yang dengan cara bertepatan terangkai jadi sesuatu kejadian yang amat mudarat untuk seluruh pihak yang terpaut, ialah aspek orang serta aspek area hidup yang silih berhubungan akrab, berjalan berbarengan serta berfungsi dalam cara berkembang bunga seorang menjajaki berjalannya durasi, hingga orang memastikan wujud kehidupannya. Jadi aspek orang bertabat sendiri serta aspek area memiliki berperan yang serupa besarnya di dalam terbentuknya penyimpangan perilaku seorang dari norma normanya, Narkoba sesungguhnya merupakan obat yang amat dibutuhkan dalam aspek Penyembuhan serta ilmu wawasan, alhasil ketersediannya butuh dipastikan, lewat Aktivitas penciptaan serta memasukkan. Tetapi kebalikannya,

narkotika bisa pula memunculkan ancaman yang amat merugikan. Bila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pemisahan serta pengawasan yang saksama.

Apabila dipergunakan tanpa pembatasan, aturan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakai. Penyalahgunaan narkotika di waktu terakhir ini semakin marak terjadi, terlebih dikalangan remaja, hal tersebut dapat kita lihat dari pemberitaan dari media elektronik maupun media cetak.

Ketergantungan narkotika ialah sesuatu kondisi ataupun situasi yang disebabkan penyalahgunaan yang diiringi dengan terdapatnya keterbukaan zat (takaran terus menjadi bertambah) serta pertanda putus zat (*withdrawal syndrome*). Seorang yang telah terperosok dalam konsumsi narkotika hendak susah buat menjauhi serta menyudahi memakai sebab zat yang tercantum memunculkan adiksi atau kegemaran.

Penyalahgunaan narkotika merupakan konsumsi di luar gejala kedokteran atau formula dokter dengan cara tertib serta teratur sedikitnya sepanjang 1 bulan, konsumsi dengan cara tertib itu memunculkan kendala raga serta psikologis sebab amat mempengaruhi pada guna otak. Sehabis memakai narkotika bisa mencuat rasa nikmat, tenang, suka, hening.

Perasaan itulah yang sering dicari oleh pemakai, sehingga terjadi penyalahgunaan. Namun, setelah itu pemakai juga akan merasakan perasaan "*down*" atau pengaruh sebaliknya seperti cemas, gelisah dan tidak normalan dalam berpikir. Untuk menghilangkan rasa itu maka pemakai akan mengulangi hal yang sama lagi untuk mengembalikan perasaan semula yang mengakibatkan ketergantungan pada narkotika.

"Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya latin yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh ditempat yang baru dengan modus

yang berbeda. Pada kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, dengan korban yang semakin meluas. Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya narkotika karena rasa keingin-tahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman bera tuntut pertanggung jawaban tindak pidana ini."

"Lain perihalnya di Indonesia, seseorang tersangka perbuatan kejahatan narkotika cuma bisa mendapatkan aksi hukum berbentuk rehabilitasi bila sudahenuhi persyaratan cocok. Pesan Brosur Dewan Agung No 04 atau tahun 2010 ialah, tersangka dalam situasi terjebak tangan, pada dikala terjebak tangan benda fakta buat ganja 5 gr. Pesan penjelasan dari dokter jiwa atau psikiater penguasa, tidak ada fakta kalau yang berhubungan ikut serta penyebaran narkotika serta terdapatnya penjelasan pakar yang menerangkan seberapa besar situasi atau tarap tergilagila dari tersangka." Narkotika bila dipakai dengan cara sepadan, maksudnya cocok dengan dasar eksploitasi bagus buat kesehatan ataupun kebutuhan riset ilmu wawasan, hingga perihal itu tidak bisa di kualifisir selaku perbuatan kejahatan narkotika. Hendak namun bila dipergunakan buat tujuan lain dari itu, hingga aksi itu dikategorikan selaku aksi atau penyalahgunaan narkotika.

Di dalam Undang-undang narkotika "untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang modus operandinya semakin canggih, telah diatur mengenai perluasan teknik penyidikan melalui penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*)."

Tetapi saat sebelum itu, butuh terus menjadi diintensifkan penyuluhan-

penyuluhan mengenai ancaman narkoba alhasil warga ketahui, mengerti dan mengetahui kalau narkoba pada dasarnya berguna apabila pas penggunaannya, tetapi amat beresiko bila disalahgunakan, dengan pemahaman ini tiap hingga keluarga wajib membuat upaya- upaya dalam.

“Pemerintah mengupayakan kerjasama dengan negara lain atau badan internasional secara bilateral dan multilateral dalam rangka pembinaan dan pengawasan tindak pidana narkoba sesuai dengan kepentingan nasional, sebuah bentuk konkret dari partisipasi Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah regional. Dipercaya sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan *Bali Meeting on ASOD Work Plan Securing ASEAN Community Against Licit Drugs 2016-2025* yang dihadiri oleh seluruh perwakilan negara ASEAN. Kegiatan tersebut membahas mengenai perumusan *ASEAN Work Plan*, dimana salah satu hasilnya yakni memperkuat kerjasama pada tataran bilateral.”

Pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan oleh undang-undang.

Penjatuhan kejahatan ataupun ganjaran oleh juri itu bertabat adil serta individual. Objektivitas bersumber pada pengecekan dalam sidang, sebaliknya subjektivitas merupakan wewenang yang dipunyai oleh juri dalam menjatuhkan sesuatu tetapan pemidanaan. Penjatuhan kejahatan yang bertabat subjektivitas pula wajib memiliki watak objektivitas.

“ Ditinjau dari pendekatan filosofis manusiawi kalau ganjaran dengan kejahatan mati amat layak dijatuhkan pada para pelakon penyalahgunaan perbuatan kejahatan narkoba, paling utama pada jaringan serta para pengedarnya. Oleh sebab aksi itu amat berat berat kejahatannya yang pada kesimpulannya

bisa memusnahkan nyaris mayoritas angkatan belia.”

Salah satunya hal yang dilakukan BNN di dalam negeri dengan berupaya melakukan sinergitas dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan juga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam upaya mencegah masuknya narkoba melalui perairan (laut), karena hingga saat ini laut menjadi pintu masuk narkoba yang berhasil disita oleh BNN dan Polisi.

“Jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat juga harus berperan aktif untuk membantu dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan tersebut, dengan pengertian bahwa tidak mungkin kejahatan terjadi jika tidak menimbulkan korban di pihak lain (*crime without victim*).”

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (*library research*) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya di sediakan dalam perpustakaan atau milik pribadi. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Bahan Hukum Primer, seperti dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*, Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi*

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, Internet
 - b. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak daripandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

4. Analisa Data

Analisis yang dipakai lebih banyak pada pola pikir (paradigma) yang diawasi dengan pendekatan teori-teori yang digunakan. Sedemikian itu rumor hukum diresmikan, butuh dicoba pencarian buat mencari materi-materi hukum yang relevan kepada rumor yang dialami. Materi hukum pokok serta materi hukum inferior yang sudah digabungkan itu setelah itu dikelompokkan serta dikaji bersumber pada pendekatan yang dipakai. Dalam riset ini, yang dipakai merupakan pendekatan abstrak, pendekatan perundang-undangan,

serta pendekatan analogi buat mendapatkan cerminan yang analitis serta komprehensif dari tubuh hukum pokok serta inferior.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

“ Pada biasanya, dengan cara totalitas aspek pemicu terbentuknya perbuatan kejahatan narkotika, bisa dikelompokkan jadi 2, ialah aspek dalam pelakon serta aspek eksternal pelakon.”

1. Aspek Dalam Pelaku Terdapat memberi berbagai pemicu kebatinan yang bisa mendesak seorang terperosok kedalam perbuatan kejahatan narkotika, pemicu dalam itu antara lain, Perasaan Egois

- Ialah watak yang dipunyai oleh tiap orang. Watak ini kerap kali mendominasi sikap seorang dengan cara tanpa siuman, begitu pula untuk orang yang berkaitan dengan narkotika atau para konsumen serta pengedar narkotika. Pada sesuatu kala rasa egoisnya bisa mendesak buat mempunyai ataupun menikmati dengan cara penuh apa yang bisa jadi bisa diperoleh dari narkotika.
- Kemauan Mau Bebas Watak ini pula ialah sesuatu watak bawah yang dipunyai orang, sedangkan dalam aturan pergaulan warga banyak norma-norma yang menghalangi kemauan leluasa itu. Kemauan mau leluasa ini timbul serta terkabul kedalam sikap tiap kali seorang diimpit bobot pandangan ataupun perasaan.
- Kegoncangan Jiwa Perihal ini pada biasanya terjalin sebab salah satu karena yang dengan cara kebatinan perihal itu tidak sanggup dialami atau diatasinya. Dalam kondisi jiwa yang labil, bila terdapat pihak-pihak yang berbicara dengannya menengenai narkotika hingga beliau hendak dengan gampang ikut serta dalam penyalahgunaan narkotika.

- Rasa Keingin tahunPerasaan ini pada biasanya lebih berkuasa pada orang yang umurnya lebih belia, perasaan mau ini tidak terbatas pada keadaan positif, namun pula pada perihal yang karakternya minus. Rasa mau ketahui mengenai narkotika ini pula bisa mendesak seorang melaksanakan aksi dalam perbuatan kejahatan narkotika.

2. Aspek Dalam Pelaku

Faktor- faktor yang tiba dari luar ini amat banyak sekali, antara lain:

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi pada dasarnya bisa dibedakan jadi 2, ialah kondisi ekonomi yang bagus serta kondisi ekonomi yang kurang.Pada kondisi ekonomi yang bagus hingga banyak orang bisa menggapai ataupun penuh kebutuhannya dengan gampang. Begitu pula kebalikannya, dalam ekonomi yang kurang hingga hendak amat susah dalam penuh seluruh keinginan. Dalam hubungannya dengan narkotika, untuk orang yang terkategori dalam ekonomi bagus bisa memesatkan kemauan buat mengenali, menikmati narkotika. Lagi dalam ekonomi yang susah, bisa pula melaksanakan perihal itu, namun mungkin lebih kecil dari mereka yang berkecukupan.

b. Pergaulan atau Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau area tempat bermukim, area sekolah ataupun tempat kegiatan. Ketiga area itu bisa membagikan akibat yang minus untuk seorang, maksudnya dampak yang ditimbulkan oleh interaksi dengan area itu seorang bisa melaksanakan aksi bagus serta bisa pula kebalikannya.

Bila dalam area itu narkotika diperoleh dengan gampang, hingga dengan sendirinya kecondongan melaksanakan perbuatan kejahatan narkotika besar terdapatnya.

c. Kemudahan

Keringanan disini dimaksudkan dengan terus menjadi banyaknya tersebar tipe- tipe narkotika dipasar hitam, hingga hendak terus menjadi besar kesempatan terbentuknya perbuatan kejahatan penyalah guna narkotika.

d. Minimnya Pengawasan

Pengawasan yang dimaksudkan merupakan pengaturan kepada bekal narkotika, pemakaian serta peredarannya.Jadi tidak cuma melingkupi pengawsan yang dicoba penguasa, namun pula pengawasan oleh warga.Penguasa menggenggam andil berarti menghalangi mata kaitan penyebaran, penciptaan serta pemakaian narkotika.“ Dalam perihal minimnya pengawasan, hingga pasar hitam, penciptaan hitam serta populasi pepadat narkotika hendak terus menjadi bertambah. Pada kesimpulannya, kondisi sejenis itu susah buat dikendalikan. Disisi lain keluarga ialah inti dari warga, seyogyanya bisa melaksanakan pengawasan intensif kepada badan keluarganya.

e. Ketidak senangan dengan Kondisi Sosial

Untuk seorang yang terhimpit oleh kondisi sosial hingga narkotika bisa dijadikan alat buat membebaskan diri dari himpitan itu, walaupun karakternya cuma sedangkan.Tetapi untuk banyak orang khusus yang mempunyai pengetahuan, duit tidak saja bisa memakai narkotika selaku perlengkapan melepas himpitan kondisi sosial, namun lebih jauh bisa dijadikan perlengkapan buat pendapatan tujuan khusus.

2.Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

1). Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap penyalah guna ataupun penekanan angka terhadap penyalah guna narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indoesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pihak kepolisian ataupun pemerintah saja, tetapi seluruh komponen masyarakat

diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut, setidaknya itulah yang diamanatkan perundang-undangan Negara, termasuk Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan faktor yang memudahkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Namun demikian untuk terjadinya hal tersebut masih ada faktor lain yang memerankan peranan penting yaitu, lingkungan sipemakai. Di dalam upaya pencegahan tindakan yang dijalankan ada pada dua arah, yang pertama upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang buruk dan yang kedua ikut membantu dan mendampingi.

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

1. Promotif

Program promotif ini sering diucapkan selaku program promotif ataupun program pembinaan. Pada program ini yang jadi target pembinaannya merupakan para badan warga yang belum mengenakan ataupun apalagi belum memahami narkotika serupa sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini merupakan dengan tingkatan andil serta kegitanan warga supaya golongan ini jadi lebih aman dengan cara jelas alhasil mereka serupa sekali tidak hendak sempat berasumsi buat mendapatkan keceriaan dengan metode memakai narkotika. Wujud program yang ditawarkan antara lain penataran pembibitan, perbincangan interaktif serta yang lain pada golongan berlatih, golongan olah badan, seni adat, ataupun golongan upaya. Pelakon program yang sesungguhnya sangat pas merupakan lembaga- lembaga warga yang difasilitasi serta diawasi oleh penguasa.

2. Preventif

Program promotif ini diucapkan pula selaku program penangkalan dimana program ini tertuju pada warga segar yang serupa sekali belum sempat memahami narkotika supaya mereka mengenali mengenai seluk beluk narkotika alhasil mereka jadi tidak terpicat buat menyalahgunakannya. Program ini tidak hanya dicoba oleh penguasa, pula amat efisien bila dibantu oleh suatu lembaga serta institusi lain tercantum lembaga- lembaga handal terpaut, badan swadaya warga, perkumpulan, badan warga serta yang lain. “Wujud serta skedul aktivitas dalam program melindungi ini:”

a) Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkotika Program pemberian informasi satu arah dari ahli ucapan pada penonton hal bahaya penyalahgunaan narkotika. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja pada para pendengarnya, tanpa diiringi langkah persoalan jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh ahli ucapan hanyalah garis besarnya saja dan beradat informasi lazim. Informasi ini umum diinformasikan oleh para bentuk masyarakat. Kampanye ini pula dapat dicoba melalui jargon poster atau kediaman promosi. Memo yang ingin diinformasikan hanyalah sampai edukasi biar menjauhi penyalahgunaan narkotika tanpa merinci lebih dalam perihal narkotika.

b) Pengarahan Seluk Beluk Narkotika Berbeda Dengan Kampanye Yang Hanya Beradat Memberikan Informasi, Pada pengarahan ini lebih beradat pembicaraan yang diiringi dengan langkah persoalan jawab. Bentuknya bisa berupa konferensi atau ceramah. Tujuan pengarahan ini ialah untuk menguasai berbagai kasus hal narkotika walhasil masyarakat jadi lebih tahu karenanya dan jadi tidak terpicau enggunakannya setelah menduga program ini. Materi dalam program ini umum diinformasikan oleh energi profesional sejenis dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun pakar ilmu masyarakat sesuai dengan tema

penyuluhannya. Penataran dan pelatihan pembenihan kalangan sealiran memerlukan dicoba penataran dan pelatihan pembenihan didalam kalangan masyarakat biar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini jadi lebih berdaya guna. Pada program ini pengenalan narkoba akan diulas lebih mendalam yang esoknya akan diiringi dengan tiruan penanganan tertera edukasi khotbah, edukasi perbincangan dan edukasi menolong penderita.

Program ini lazim dicoba dilembaga pembelajaran semacam sekolah ataupun kampus serta mengaitkan pelapor serta instruktur yang bertabiat daya handal.

a. Usaha memantau serta mengatur penciptaan serta usaha penyaluran narkoba di warga.

Pada program ini telah jadi kewajiban untuk para petugas terpaut semacam polisi, Unit Kesehatan, Gedung Pengawasan Obat serta Santapan (BPOM), Imigrasi, Banderol Bea, Kejaksaan, Majelis hukum serta serupanya. Tujuannya merupakan supaya narkoba serta materi pembuatnya tidak tersebar asal- asalan didalam warga tetapi memandang keterbatasan jumlah serta keahlian aparat, program ini sedang belum bisa berjalan maksimal.

“ Di dalam usaha penangkalan, aksi yang dijalani bisa ditunjukkan pada 2 target cara. Awal ditunjukkan pada usaha buat menghindarkan anak muda dari area yang tidak bagus kelingkungan yang lebih bagus, menolong cara kemajuan jiwa anak muda. Usaha kedua merupakan menolong anak muda dalam mengembangkan dirinya dengan bagus dalam menggapai tujuan yang diharapkan (pendampingan).“

Jadi anak muda sesungguhnya terletak dalam 3(3) akibat yang serupa kokoh, ialah sekolah (guru), area pergaulan serta rumah (orangtua serta keluarga), dan terdapat 2(2) cara ialah menjauh dari area luar yang kurang baik serta cara

dalam diri siremaja buat mandiri serta menciptakan asli dirinya. Dalam bagan membimbing serta memusatkan kemajuan anak muda, aspek yang jadi pusat atensi merupakan:

1. Tindakan serta Aksi Laku

Tujuan dari sesuatu kemajuan anak muda dengan cara biasa merupakan mengubah tindakan serta aksi lakunya dari metode yang kebayi- bayian jadi metode yang lebih berusia. Tindakan kebayi- bayian semacam memprioritaskan diri sendiri, senantiasa menggantungkan diri pada orang lain membutuhkan pelampiasan lekas serta tidak sanggup mengendalikan aksi

2. Emosional

Buat memperoleh independensi penuh emosi, anak muda berupaya menghindarkan ikatan emosionalnya dengan orangtua, beliau wajib dilatih serta berlatih buat memilah serta memastikan keputusannya sendiri. Upaya ini umumnya diiringi aksi laris memberontak ataupun membangkang.

Dalam perihal ini, diharapkan penafsiran orangtua buat tidak melaksanakan aksi yang bertabiat menindas, hendak namun berupaya membimbingnya dengan cara berangsur- angsur. Tidak butuh memencet dengan keras serta pemaksaan yang melampaui batasan, sebab perihal itu dapat menghasilkan anak terus

3. Sosial Dalam perkembangannya, remaja harus belajar bergaul dengan semua orang, baik teman sebaya atau bukan. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memilih salah satu lingkunmngan pergaulan saja misalnya kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ke tindakan penyalahgunaan zat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya.

1. Mental – Intelektual Diharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelemahan dan kelebihan dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan yang

sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berpikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada yang dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orangtua dalam menumbuhkan pemahaman diri untuk dapat menyesuakannya.

2. Pembentukan Identitas Diri

Akhir dari suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas diri. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan sesuatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dari dirinya dan merupakan pegangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali dalam dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilaian remaja cukup di dalam kehidupannya.

1. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

1. Kuratif

Program ini pula diketahui dengan program penyembuhan dimana program ini tertuju pada para pengguna narkoba. Tujuan dari program ini merupakan menolong menyembuhkan ketergantungan serta memulihkan penyakit selaku dampak dari konsumsi narkoba, sekaligus mengakhiri pemakaian narkoba. Tidak acak pihak bisa menyembuhkan pengguna narkoba ini, cuma dokter yang sudah menekuni narkoba dengan cara khususlah yang diperbolehkan menyembuhkan serta memulihkan pengguna narkoba ini.

Penyembuhan ini amat kompleks serta diperlukan ketabahan dalam menjalaninya. Kunci kesuksesan penyembuhan ini merupakan kerjasama yang bagus antara dokter, penderita serta keluarganya. Wujud

aktivitas yang yang dicoba dalam program penyembuhan ini merupakan:

- a. Penghentian secara langsung
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi)
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba
- d. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

Pengobatan ini amat area dan menginginkan biaya yang amat mahal. Tidak cuma itu kadar kepulihan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini terpaut ada jenis narkoba yang dipakai, kurun lama yang dipakai sewaktu mengenakan narkoba, dosis yang dipakai, uraian penderita, aksi keluarga penderita dan jalinan penderita dengan persekutuan pengedar.

Tidak cuma itu ancaman penyakit yang lain sejenis HIV ataupun AIDS pula ikut mempengaruhi, walaupun bisasembuh dari ketergantungan narkoba namun apabila terserang penyakit sejenis AIDS tentu pula tidak dapat dikatakan berhasil.

Pola pemberantasan narkotika dengan analogi diatas bila dilaksanakan dengan baik dan terpadu maka upaya-upaya *supply reduction* dengan pendekatan *security approach* dan upaya *demand reduction* dengan pendekatan *welfare approach* dapat diterapkan.

2. Rehabilitasi

Program ini diucap pula selaku usaha penyembuhan kesehatan jiwa serta badan yang tertuju pada pengidap narkoba yang sudah lama menempuh program kuratif. Tujuannya supaya beliau tidak mengenakan serta dapat leluasa dari penyakit yang turut menggerogotinya sebab sisa konsumsi narkoba. Kehancuran raga, kehancuran psikologis serta penyakit bawaan berbagai HIV atau AIDS umumnya turut mendatangi para pengguna narkoba

“ Buat menggapai arti serta tujuan itu dibutuhkan program rehabilitasi yang mencakup.”

a. Rehabilitasi Medik

Dengan rehabilitasi medik ini diharapkan agar mantan penyalah guna benar-benar sehat secara fisik dalam arti komplikasi medik diobati dan disembuhkan atau dengan kata lain terapi medik masih dapat dilanjutkan. Termasuk dalam program rehabilitasi medik ini adalah memulihkan kondisi fisik yang lemah, tidak cukup diberikan gizi makanan yang bernilai tinggi, tetapi juga kegiatan olahraga yang teratur disesuaikan dengan kemampuan masing – masing yang bersangkutan.

b. Rehabilitasi Psikiatrik

Dengan rehabilitasi psikiatrik ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi yang semula berperilaku maladaptif berubah menjadi adaptif atau dengan kata lain sikap dan tindakan anti sosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil yang membimbing dan mengasuhnya

Dalam rehabilitasi psikiatrik ini yang penting adalah psikoterapi baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk mencapai tujuan psikoterapi waktu 2 minggu memang tidak cukup, oleh karena itu perlu dilanjutkan dalam kurun waktu 3-6 bulan. Dengan demikian dapat dilaksanakan bentuk psikoterapi apa saja yang cocok untuk peserta rehabilitasi.

“Termasuk rehabilitasi psikiatrik ini adalah psikoterapi/konsultasi keluarga yang dianggap sebagai rehabilitasi keluarga terutama bagi keluarga-keluarga *broken home*. Hal ini penting dilakukan oleh psikiater, psikolog maupun pekerja sosial mengingat bahwa bila ada salah satu anggota keluarga terlibat penyalahgunaan narkotika.”

Konsultasi keluarga ini perlu dilakukan agar keluarga dapat memahami aspek

kepribadian anaknya yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

c. Rehabilitasi Psikososial

Dengan rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya. Program ini merupakan persiapan untuk kembali kemasyarakat oleh karena itu mereka perlu dibekali pendidikan dan keterampilan yang diadakan di pusat rehabilitasi.

d. Rehabilitasi Psikoreligius

Pendalaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan atau keimanan ini akan menumbuhkan kekuatan kerohanian pada diri seseorang, sehingga mampu menekan risiko seminimal mungkin terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkotika

Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Sbg.

1. Putusan

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HIKBAL SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda dengan No. GSM 081376489029; Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah di pidana sebelumnya

2. Analisis Kasus

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Sbg penulis

sependapat dengan putusan Hakim yang mengadili perkara ini, telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) dari Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Unsur Barang Siapa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana padanya. Dalam perkara ini adalah terdakwa HIKBAL SANI yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah dilakukannya penyidikan diketahui bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada ijin menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa disertai barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8337/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan HENDRI D. GINTING, S.Si. Serta diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti

yang diperiksa milik Terdakwa HIKBAL SANI berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda
- b. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
 - Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
 - Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

4. SIMPULAN

1. Yang menjadi faktor utama penyebab penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang tidak sehat dan keadaan ekonomi seseorang yang rendah. Untuk mendapatkan uang lebih cepat dan mudah ia mengambil jalan pintas yang cepat dengan terjun kedalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perlu diketahui juga saat ini pergaulan menjadi salah satu faktor utama yang besar pengaruhnya dalam kelangsungan hidup sehari-hari. Ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan menjaga diri dalam setiap pergaulan akan membawanya jatuh kedalamnya,

dalam hal ini menjadi penyalah guna narkotika.

2. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peran serta semua masyarakat menjadi salah satu upaya terbesar yang harus disadari oleh semua orang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini juga para penegak hukum, seperti BNN, Polisi harus berperan aktif dan bertindak tegas dalam pencegahan dan penanggulangannya. Perlu Peningkatan budaya sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar, bukan saja sebagai pendengar atau melihat, tetapi ikut bertindak.
3. Penerapan pertanggung jawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan perkara Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN SBG telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang adil.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan Ketergantungan NAZA*. Jakarta: Badan Penerbit. 2017
- W.P, Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality. 2017
- Makaro, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017
- Saleh, Wantjik. *Pelengkap K.U.H.Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1977
- Lisa, Julianan. *Narkoba,Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2018
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan Ketergantungan NAZA*. Jakarta: Badan Penerbit. 2017
- Nasrullah, Adon. *Dasar-dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia. 2016

- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011
- Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Raja Grafindo. 2017.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems- JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*